

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21
UNTUK PENGHEMATAN BEBAN PAJAK
PT. TASPEN (PERSERO)
KCU MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area**

OLEH :

**NANDA PUTRA SARAGI
NPM : 138330159**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1/10/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Untuk Penghematan
Beban Pajak PT. TASPEN (PERSERO) KCU Medan
Nama : Nanda Putra Saragi
NPM : 13.833.0159
Fakultas : Ekonomi

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si
Pembimbing I



Ilham Ramadhan Nasution, SE,Ak, M.Si,CA
Pembimbing II

Mengetahui,



Effendi, S.E, M.Si
Dekan



Ilham Ramadhan Nasution, SE,Ak, M.Si,CA
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Putra Saragi
NPM : 13.833.0159
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Untuk Penghematan Beban Pajak PT. TASPEN (PERSERO) KCU Medan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 04 Oktober 2018

Yang menyatakan



Nanda Putra Saragi

13.833.0159

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak terkait PPh Pasal 21 karyawan yang dapat menghemat beban pajak yang dibayar PT. TASPEN (Persero) KCU Medan. Data yang digunakan diperoleh dari perusahaan adalah *payroll* gaji, rekapitulasi gaji tahunan, kebijakan perusahaan, visi misi perusahaan, dan laporan laba rugi pada tahun 2015. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana metode ini mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data, sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan beban pajak PT. TASPEN (Persero) KCU Medan apabila menerapkan metode gross, sebesar Rp 47.072.093.290,- dan setelah menerapkan perencanaan pajak dengan metode *gross up*, menurun menjadi Rp 46.907.066.240,-. Selisih beban pajak tersebut menjadi penghematan pajak yang diperoleh sebesar Rp 165.027.050,- atau sebesar 0,35%. Penerapan perencanaan pajak dengan metode *gross up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan sebelum penerapan perencanaan pajak.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak, PPh Pasal 21

ABSTRACT

This study aims to determine the application of tax planning relate to Article 21 PPh employees who can save the tax burden was paid by PT. TASPEN (Persero) KCU Medan. The data used were obtained from the company which are salary payroll, annual salary recapitulation, company policy, company vision mission, and income statement in 2015. Data analysis which use in this research is descriptive analysis method, where this method collect, processes, analyze, and interpretation the data, so as to provide a complete description of the problem solving. The conclusion from the results of this study show the tax burden of PT. TASPEN (Persero) KCU Medan if apply the gross method, is Rp. 47,072,093,290, - and after apply the tax planning with the gross up method, it decreased to Rp. 46,907,066,240. The difference in tax expense is the tax savings obtain amount to Rp 165,027,050, - or 0.35%. The implementation of tax planning with the gross up method is very beneficial for the company because it provides a greater tax burden savings than before the implementation of tax planning.

Keywords: *Tax Planning, Tax Saving, Income Tax Article 21*



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah Penelitian.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Perencanaan Pajak.....	9
2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak dan Teori Menurut Ahli... ..	9
2.2.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak	9
2.2.3 Tujuan Dilakukannya Perencanaan Pajak	10
2.2.4 Tahapan Perencanaan Pajak	11

Halaman

2.2.5	Metode Perhitungan Pajak pada PPh 21.....	11
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
2.3.2	Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
2.3.3	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	15
2.3.4	Penerima Penghasilan Subjek PPh Pasal 21.....	16
2.3.5	Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21.....	18
2.3.6	Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21.....	19
2.4	Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	20
2.4.1	Tarif Pajak.....	22
2.5	Beban Pajak.....	23
2.5.1	Penghematan Beban Pajak.....	23
2.6	Penelitian Terdahulu.....	23
2.7	Kerangka Konseptual.....	28
BAB III : METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1	Jenis Penelitian.....	29
3.1.2	Lokasi Penelitian.....	29
3.1.3	Waktu Penelitian.....	29
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	30
3.3	Jenis Data dan Sumber Data.....	31
3.3.1	Jenis Data.....	31
3.3.2	Sumber Data.....	31

Halaman

3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Populasi dan Sampel.....	32
3.5.1 Populasi.....	32
3.5.2 Sampel.....	32
3.6 Teknik Analisis Data	33

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	35
4.1.2 Kegiatan Perusahaan.....	36
4.1.3 Visi Perusahaan.....	38
4.1.4 Misi Perusahaan.....	38
4.1.5 Nilai - nilai Perusahaan.....	38
4.1.6 Struktur Organisasi PT. TASPEN (Persero) KCU Medan	40
4.1.7 Penghasilan Karyawan PT. TASPEN (Persero) KCU Medan.....	40
4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 PT. TASPEN (Persero) KCU Medan.....	41
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Strategi Perencanaan Pajak dengan Metode Gross Up.....	48
4.3 . Analisis Perhitungan Penghematan Beban Pajak.....	57

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	59
---------------------	----

	Halaman
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perhitungan PTKP Tahun 2016 Dalam Pelaporan PPh 21.....	20
2.2 Tarif Pajak.....	22
2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
3.1 Waktu Penelitian.....	30
4.1 Penghasilan Karyawan PT. TASPEN (Persero) KCU Medan Disetahunkan.....	41
4.2 Perhitungan PPh 21 Karyawan menggunakan metode <i>Gross Basis</i>	42
4.3 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Karyawan menggunakan metode <i>Gross Basis</i>	44
4.4 Rumus Tunjangan Pajak.....	48
4.5 Perhitungan PPh 21 Karyawan menggunakan metode <i>Gross Up</i>	50
4.6 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Karyawan menggunakan metode <i>Gross Up Basis</i>	52
4.7 Perbandingan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak PPh 21....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1.6 Struktur Organisasi.....	40



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan penyertaan-Nya kepada peneliti sehingga peneliti berhasil untuk menyelesaikan skripsi yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Medan Area.

Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak *Tax Planning* PPh 21 untuk Penghematan Beban Pajak PT. TASPEN (Persero) KCU Medan”

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan, waktu, dan pengalaman peneliti.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Ilham Ramadhan Nst, S.E, M.Si, Ak, CA. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya.

4. Bapak Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si, selaku Ketua Sidang yang telah memberikan bimbingan dan waktu untuk menjadi Ketua dalam pelaksanaan ujian meja hijau penulis.
5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan bimbingan dan motivasi, serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe, S.E, M.Si. Selaku sekretaris yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Adhari Effendi selaku Kepala Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) KCU Medan beserta seluruh pejabat dan staf, terimakasih telah memberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan penelitian di perusahaan ini.
8. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua Papa dan Mama, Kakak Vivian, Kakak Sefti, yang telah sangat banyak memberikan doa dan dukungan semangatnya kepada peneliti baik secara materil dan non materil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman – teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi stambuk 2013,2014 seluruhnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Seluruh staff Akademik dan non - Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Kepada semua pihak yang terkait, peneliti tidak mampu membalas kebaikan maupun bantuan yang peneliti terima. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang mampu membalas kebaikan - kebaikan dan bantuan tersebut.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Komunikasi Pemasaran.

Medan, 21 Juli 2018

Hormat peneliti

Nanda Putra Saragi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wajib pajak menggunakan berbagai cara yang memungkinkan agar beban pajaknya semakin kecil. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menghemat dan memperkecil beban pajaknya adalah dengan manajemen pajak. Dalam faktanya, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah. Wajib pajak berusaha agar nilai pajak yang akan dibayarkan kepada Pemerintah diusahakan seminimal mungkin, guna mendapatkan laba usaha setelah pajak yang besar. Sedangkan Pemerintah mengupayakan agar pajak yang dipungut dari wajib pajak semaksimal mungkin, pajak tersebut berguna untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan negara yang hampir 80 % APBN diperoleh melalui pembayaran pajak. Dari hal tersebut, diketahui bahwa penanganan dan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan.

Dibutuhkan pengelolaan pajak secara efektif dan efisien agar perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya yang mengakibatkan pemborosan sumber daya (seperti pengenaan sanksi administrasi pajak berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak), dan apabila dimungkinkan dapat dilakukan penghematan pajak. Manajemen pajak dapat diartikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas

yang diharapkan. Sophar Lumbantoruan, (1994:354) Manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi -fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan Pajak (tax planning)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)
3. Pengendalian Pajak (tax control)

Adapun tujuan penerapan manajemen pajak dapat dibagi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan dengan benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak. Pengetahuan perusahaan yang memadai tentang perpajakan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak, dimana perencanaan perpajakan tersebut diharapkan dapat menemukan celah – celah (*loopholes*) yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan dilakukannya perencanaan pajak diharapkan manajemen dapat menekan jumlah beban pajaknya. Di dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin membahas khusus mengenai manajemen pajak dalam hal ini perencanaan pajak (tax planning) dalam pajak penghasilan yang ditanggung oleh suatu badan/perusahaan.

Sebagai sebuah Badan Usaha yang bergerak dalam pelayanan publik, PT. TASPEN (Persero) juga merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya untuk mendapatkan laba yang maksimal. Dengan laba yang tinggi maka perusahaan akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi juga dari pemegang saham, peserta dan para stakeholder perusahaan tersebut. Selain itu, dengan laba yang besar, maka manajemen dianggap berhasil dalam menjalankan kegiatan

operasional perusahaan dengan baik. Untuk menghasilkan laba yang besar, perusahaan juga harus mampu menekan jumlah beban perusahaan, salah satu beban yang dianggap cukup besar adalah beban pajak karyawan atau yang sering disebut beban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau yang lebih dikenal dengan PT. TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam melayani publik di bidang asuransi, dan dana pensiun Aparatur Sipil Negara. Adapun program yang dikelola PT. TASPEN (Persero) adalah Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM). Perusahaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda.

Berdasarkan pada Laporan Tahunan (Annual Report) PT. TASPEN (Persero) Tahun 2015, saat ini PT. TASPEN (Persero) telah memiliki 1854 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah kantor sebanyak 1 kantor pusat dan 60 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. Selain itu, perusahaan mampu menghasilkan laba setelah dikurangi beban pajak penghasilan sebesar Rp 247.253.436.334,- dimana angka tersebut termasuk dalam laba yang besar pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. TASPEN (Persero) menunjukkan kinerja yang sangat baik dan pertumbuhan yang signifikan. Perusahaan pasti

memiliki manajemen pajak yang baik, karena dapat menghasilkan laba yang besar, tanpa mengabaikan kewajiban kepada Negara, yaitu pembayaran pajak yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut diatas, peneliti merasa tertarik untuk membahas bagaimana PT. TASPEN (Persero) khususnya KCU Medan menerapkan perencanaan pajak pada perhitungan Pajak PPh 21 dalam efisiensi dan meminimalkan beban pajaknya. Untuk itu penulis memilih judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Untuk Penghematan Beban Pajak PT. TASPEN (Persero) KCU Medan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi masalah yang akan dibahas adalah, “Berapa besar penghematan pajak yang diperoleh PT. TASPEN (Persero) KCU Medan apabila menerapkan perencanaan pajak PPh 21?”

1.3. Batasan masalah

Batasan masalah penelitian diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelebaran pokok masalah, agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan mencapai mencapai tujuan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah hanya menggunakan 2 metode perhitungan PPh Pasal 21 yaitu *Gross*, dan *Gross Up*.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, “Untuk mengetahui, besar penghematan pajak yang diperoleh PT. TASPEN (Persero) KCU Medan apabila menerapkan perencanaan pajak PPh 21.”

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini, sebagai berikut :

1. **Bagi Peneliti**, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang aturan – aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam perencanaan perpajakan PPh 21 yang sesuai dengan per Undang - Undangan. Dimana pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan bidang perpajakan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan pada dunia kerja.
2. **Bagi Perusahaan**, dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi manajemen, bagaimana perencanaan pajak dapat menghemat beban pajak badan perusahaan.
3. **Bagi Akademisi**, dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah konsep tentang perencanaan pajak pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak sesuai dengan yang tertulis pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan, menurut para ahli, adapun pengertian pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Rachmat Soemitro (1990:5) Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dilihat ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun fungsi – fungsi pajak yang dapat diuraikan menurut Waluyo (2011:6), terdiri dari :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga, diantaranya *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Withholding System*.

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem dimana pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) dalam hal ini peran dominan ada di tangan aparaturnya perpajakan. Aparatur perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan undang – undang perpajakan. Adapun *Official Assesment System* memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

1. Wewenang yang menentukan besarnya pajak ada ditangan fiskus.
2. Utang pajak dinyatakan timbul, apabila fiskus sudah mengeluarkan surat ketetapan pajak.
3. Wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah sistem dimana Wajib Pajak diberikan tanggung jawab, kepercayaan, dan wewenang untuk menghitung dan menentukan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah dan besaran pajak yang terutang setiap tahunnya. Namun wajib pajak tetap mengacu pada ketentuan perUndang - Undangan pajak yang berlaku.

3. *Withholding System* adalah sistem dimana wewenang diberikan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memungut, dan memotong besar pajak yang terutang setiap tahunnya.

2.2 Perencanaan Pajak

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak dan Teori Menurut Ahli

Beberapa teori para ahli, mendefinisikan perencanaan pajak sebagai berikut :

1. Menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43), pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Menurut Lyon Susan (2011:7), "*Tax planning is arrangement of a person's business or private affairs in order to minimize tax liability*", bahwa perencanaan pajak adalah penyusunan bisnis dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak.

2.2.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi dilakukan perencanaan pajaknya biasanya didapat dari tiga unsur perpajakan, diantaranya.

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan adalah alternative dari berbagai tujuan yang akan dicapai. Jika dilihat dari berbagai kebijakan yang ada, maka terdapat beberapa faktor pendukung terlaksananya perencanaan pajak, diantaranya :

- a. Jenis Pajak yang akan dipungut
- b. Subjek Pajak
- c. Objek Pajak

- d. Tarif Pajak
- e. Prosedur Pembayaran Pajak

3. Undang – Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Pada praktiknya, hampir disetiap negara, dan di setiap undang-undang, kita dapat melihat dan menyadari bahwa tidak ada undang-undang yang dapat mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Adapun pelaksanaan undang-undang selalu dilengkapi dengan peraturan pendukung yang dapat berupa Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak). Peraturan tersebut tidak jarang bertentangan dengan tujuan lain yang yang ingin dicapai. Keadaan inilah yang menyebabkan munculnya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk memahami dan meneliti dengan cermat kesempatan yang timbul dari celah tersebut.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Pada umumnya, perusahaan melakukan perencanaan perpajakan selain untuk menghemat dan mendapatkan jumlah pajak yang minimal, yaitu untuk terhindar dari sanksi administrasi, dan sanksi pidana karena adanya perbedaan pemahaman antara Wajib Pajak dan petugas/aparat pajak (fiskus).

Perbedaan ini mungkin saja timbul akibat peraturan perpajakan yang begitu luas dan implementasi baik dari segi informasi ataupun pelaksanaan yang belum efisien.

2.2.3 Tujuan Dilakukannya Perencanaan Pajak

Beberapa tujuan dilakukannya perencanaan pajak, diantaranya :

- a) Meminimalkan beban pajak terutang
- b) Memaksimalkan laba setelah dikurangi pajak
- c) Meminimalkan terjadinya *tax surprise* (kejutan pajak) apabila fiskus melakukan pemeriksaan pajak
- d) Memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien, tepat, dan efektif, yang dapat dilakukan dengan memenuhi segala ketentuan administratif, dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait dengan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan.

2.2.4 Tahapan Perencanaan Pajak

Untuk mendapatkan perencanaan pajak yang tepat, efektif, dan efisien, maka perencanaan tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar, dengan terlebih dahulu menyusun langkah-langkah strategis yang akan diambil, diantaranya :

- a. Analisis Informasi yang ada
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
- c. Evaluasi atas Perencanaan Pajak
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali Rencana Pajak
- e. Pemutakhiran Rencana Pajak

2.2.5 Metode Perhitungan Pajak pada PPh 21

Menurut Chairil Anwar (2011:91), terdapat 3 teori-teori metode perhitungan PPh 21 karyawan, yang tidak bertentangan dengan peraturan, tiga teori itu adalah:

1. Gross Basis Method

Dalam metode Basis Method, jumlah PPh 21 yang terutang dibebankan dan ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Pajak yang terutang dipotong secara langsung oleh Perusahaan dari penghasilan yang diterima karyawan tersebut.

2. Net Basis Method

Dalam metode ini, jumlah PPh 21 yang terutang seluruhnya dibebankan dan ditanggung oleh perusahaan. Dari sisi karyawan, metode ini memberikan kenikmatan bagi karyawan, karena penghasilan mereka tidak akan berkurang oleh PPh 21 terutang. Beberapa perusahaan memilih metode ini karena perusahaan percaya, karyawan akan lebih termotivasi karena merasa lebih diperhatikan dan merasa puas akan kesejahteraan yang didapat, maka produktivitas perusahaan juga akan semakin meningkat.

Sebagai konsekuensinya, Perusahaan juga tidak boleh membiayakan PPh Pasal 21 yang ditanggung tadi dalam SPT Tahunan PPh Badannya. Sebab biaya-biaya yang berupa imbalan atau penggantian dalam bentuk kenikmatan tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja saat menghitung penghasilan kena pajak.

3. Gross Up Method

Di dalam perhitungan Gross Up Method, Perusahaan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak (*tax allowance*), besarnya tunjangan pajak dihitung dan diformulasikan agar besarnya sama dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang terutang.

Adapun tunjangan ini disertakan bersama komponen penghasilan lain yang terdaftar pada slip gaji karyawan. Walaupun penghasilan mereka telah dipotong dengan Pajak PPh 21 terutang, namun penghasilan karyawan pada dasarnya tidak berkurang, karena telah di tambah terlebih dahulu dengan tunjangan pajak tersebut. Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang (salah satunya Tunjangan PPh) merupakan salah satu biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja [Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh]. Artinya, perusahaan atau pemberi kerja boleh membiayakannya di SPT Tahunan PPh mereka.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

PPh Pasal 21 yang dipotong, dan disetorkan oleh Pemotong Pajak diantaranya bendaharawan pemerintah, pemberi kerja, badan atau lembaga, perusahaan, pengelola dana pensiun, atau penyelenggara kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan Pelunasan Pajak Terhutang untuk tahun Pajak bersangkutan adalah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima dan diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan oleh pemberi kerja.

2.3.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah diatur dalam dasar hukum dan telah diatur dalam perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, adapun dasar hukum tersebut diantaranya:

1. Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan (21 UU PPh)
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016, pengertian Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, meliputi :

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari :
 - a) orang pribadi;
 - b) badan, atau;
 - c) cabang perwakilan, atau unit, dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;
3. Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar dana pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
- a) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b) honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri;
 - c) honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.3.4 Penerima Penghasilan Subjek PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang merupakan subjek pajak orang pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, diantaranya :

- a) Pegawai,
- b) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/perawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator,
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi pengantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor multilevel marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenisnya.

d) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang, dll

2.3.5 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Adapun penghasilan yang dipotong dan menjadi objek PPh Pasal 21 adalah :

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2.3.6 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Adapun penghasilan yang dipotong dan menjadi objek PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah;

5. beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tarif PTKP Tahun 2017 masih sama dengan Tarif PTKP Tahun 2016 yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016, adapun rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut, adalah :

1. Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Sehingga Perhitungan PTKP dalam pelaporan pajak PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Perhitungan PTKP Tahun 2016 Dalam Pelaporan PPh 21

Status Wajib Pajak	Kode	Jumlah PTKP
Wajib pajak tidak kawin	TK/0	Rp 54.000.000
Wajib pajak tidak kawin dengan satu orang tanggungan	TK/1	Rp 58.500.000
Wajib pajak tidak kawin dengan dua orang tanggungan	TK/2	Rp 63.000.000
Wajib pajak tidak kawin dengan tiga orang tanggungan	TK/3	Rp 67.500.000
Wajib pajak kawin	K/0	Rp 58.500.000
Wajib pajak kawin dengan satu orang tanggungan	K/1	Rp 63.000.000
Wajib pajak kawin dengan dua orang tanggungan	K/2	Rp 67.500.000
Wajib pajak kawin dengan tiga orang tanggungan	K/3	Rp 72.000.000
Wajib pajak kawin & penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami	K/I/0	Rp 112.500.000
Wajib pajak kawin dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dengan satu orang tanggungan	K/I/1	Rp 117.000.000

Wajib pajak kawin dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dengan dua orang tanggungan	K/I/2	Rp 121.500.000
Wajib pajak kawin dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dengan tiga orang tanggungan	K/I/3	Rp 126.000.000

(Sumber : PMK RI No. 101/PMK.010/2016)

2.4.1 Tarif Pajak

a) Tarif PPh Pasal 21 pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak

Penghasilan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
(Rp 0 – Rp 50.000.000)	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 (>Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000)	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 (>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000)	25%
Diatas Rp 500.000.000 (>Rp 500.000.000)	30%

(Sumber : Pasal 17 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008)

- b) Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

2.5 Beban Pajak

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46, beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).

2.5.1 Penghematan Pajak

Menurut Bernard (2011:122), penghematan pajak adalah strategi mengefisienkan beban pajak yang dilakukan perusahaan dan bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terlebih dahulu tentang Perencanaan pajak (*Tax Planning*) dapat dilihat dari tabel II.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Debora Novayanti	Analisis Perbandingan	Deskriptif Analisis	Menggunakan metode <i>Net Basis</i> karyawan

	(2012)	<p>pengunaan metode <i>Net Basis</i> dengan metode <i>Gross Up</i> dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Pada PT. Padasa Enam Utama</p>		<p>memang mendapatkan kenikmatan berupa tanggungan pajak PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan, namun karena PPh pasal 21 tersebut tidak dibiayakan (<i>nondeductible expenses</i>) maka PPh Badan perusahaan akan bertambah. Dengan metode <i>Gross Up</i> perusahaan akan memuaskan meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 bagi karyawan.</p>
2.	Nurjannah	Implementasi	Deskriptif	Dengan dilakukannya

	(2013)	Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Semen Bosowa Maros	Kuantitatif	perencanaan pajak, maka perusahaan telah berhasil menghemat pajak terutang sebesar Rp 202.452.068,- sehingga laba komersil yang awalnya Rp 37.592.734.925,- menjadi Rp 37.795.186.993,-
3.	Siti Chaezahra nni (2016)	Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan	Analisis Deskriptif dan Kualitatif	Metode perhitungan dan pemotongan pemilihan alternatif yang dibandingkan antara metode nett dan metode gross up. Metode yang dianggap memberikan manfaat yang paling besar adalah metode gross up dengan mengeluarkan tunjangan makan dan tunjangan pulsa karyawan, sehingga beban dapat menjadi pengurang laba perusahaan.

4.	Rangga Putra (2017)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up Untuk Mengefisiensi Pembayaran Pajak PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan	Deskriptif Analisis	Perusahaan menerapkan metode gross up dianggap berhasil memberi kepuasan kepada karyawan, karena karyawan diberikan tunjangan pajak yang sama jumlahnya dengan pajak yang terhutang, tanpa mengurangi penghasilan karyawannya.
5.	Binsar Ari Wibowo (2017)	Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Penghematan Beban Arus Kas Pada PT. Budi Graha Perkasa	Deskriptif Analisis	PT. Budi Graha Perkasa memiliki kebijakan yang cukup baik dalam mengatur segala kegiatan usahanya, utamanya dalam bidang perpajakan. Jumlah laporan arus kas dari aktivitas operasi sebelum melakukan perencanaan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp. 464.632.860,- dan

				setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp. 444.172.260,-.
--	--	--	--	--

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, adalah :

1. Empat peneliti dari penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Perusahaan Swasta (PT. Padasa Enam Utama dan PT. Semen Bosowa Maros, PT. RSA, dan PT. Budi Graha Perkasa), sedangkan penelitian ini dilakukan di perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, yaitu PT. TASPEN (Persero) KCU Medan.
2. Empat peneliti sebelumnya melaksanakan penelitian dengan menggunakan penerapan teori perhitungan yang berbeda (PT. Enam Padasa Utama) membandingkan teori Net Method dengan Gross Up Method, penelitian pada (PT. Semen Bosowa Maros) dilakukan secara keseluruhan antara PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, dan PPh Pasal 21. Peneliti tidak melakukan penelitian lebih lanjut terhadap PPh Pasal 21, penelitian pada (PT. PN IV) hanya menggunakan metode gross up saja, untuk melihat apakah metode tersebut berhasil atau tidak menerapkan perencanaan pajak. Penelitian pada PT. RSA membandingkan metode nett dan metode gross up pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan penelitian ini, membandingkan metode *Gross* dan metode *Gross Up*, untuk mengetahui besar penghematan pajak yang diperoleh dari penggunaan metode tersebut.

2.7 Kerangka Konseptual

Pajak Penghasilan 21 timbul akibat adanya penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada individu karena upah ataupun gaji yang dibayarkan atas pekerjaannya. Pajak tersebut dihitung berdasarkan metode dan kebijakan yang dipilih perusahaan guna untuk mengefisiensikan pajak yang akan dibayarkan. Dalam usaha untuk mengefisiensikan dan meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayar, maka perusahaan menerapkan perencanaan pajak atau *tax planning*, seperti strategi dalam transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang diberikan kepada karyawan.

Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan penelitian ini dapat dijabarkan melalui alur, dari analisis tersebut akan didapatkan hasil akhir apakah *tax planning* yang dilakukan perusahaan dapat meminimalkan beban pajak pada PT. TASPEN (Persero) KCU Medan?



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:11) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel, atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain”. Dari pengertian diatas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Medan yang berlokasi di Jalan Haji Adam Malik Nomor 64, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Medan berstatus sebagai Kantor Cabang Utama atau Kantor Wilayah yang telah membawahi 10 kantor cabang diwilayah Sumatera, dimulai dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga ke Provinsi Jambi.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan Januari 2018 hingga pada akhirnya berakhir pada bulan Juli 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel waktu penelitian berikut ini :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (2018)																				
		Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ag
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1.	Pengajuan Judul	■																				
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■																	
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■												
4.	Seminar Proposal									■												
5.	Pengumpulan Data										■	■										
6.	Pengolahan Data										■	■	■									
7.	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■	■	■	■		
8.	Seminar Hasil																			■	■	
9.	Sidang Meja Hijau																				■	

3.2 Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah:

1. Perencanaan Pajak adalah sebuah proses penyusunan bisnis atau usaha wajib pajak yang sedemikian rupa, sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi paling efisien sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersial.

2. Metode Perhitungan PPh 21 adalah 2 jenis metode hitung yang akan digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, yaitu, *gross method*, dan *gross up method*.
3. Beban pajak adalah gabungan dari jumlah pajak kini dan jumlah pajak tangguhan yang menentukan laba-rugi suatu periode.
4. Penghematan pajak adalah suatu strategi untuk mengefisienkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menggunakan metode ataupun cara-cara tertentu secara legal dan sesuai dengan Undang-undang, dan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data tersebut adalah data yang berisi kondisi perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Sutopo (2006:57) “Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Aplikasi Sistem Informasi yang telah diolah dan didokumentasikan di perusahaan yaitu Laporan Laba Rugi Perusahaan tahun 2015, dan SPT pajak penghasilan karyawan Tahun 2015.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat data yang sudah ada untuk mendapatkan data sekunder, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan perusahaan, staf, dan pegawai yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah payroll gaji karyawan yang sudah berstatus sebagai karyawan tetap pada tahun pajak 2015. Jumlah karyawan tetap PT. TASPEN (Persero) untuk wilayah Kantor Cabang Utama Medan sebanyak 50 orang.

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012:73), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus *representative* (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto (2012:104), jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan (sampel jenuh),

tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% dan 20-25% dari jumlah populasinya. Karena, perusahaan hanya memiliki 51 karyawan, maka penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu dengan menetapkan seluruh populasi yaitu karyawan tetap berjumlah 51 orang menjadi sampel penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu metode dimana penulis melakukan pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta sehubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisis, dan mengintepretasikan data tersebut sesuai dengan strategi perencanaan pajak yang diimplementasikan pada perusahaan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perhitungan penghasilan pasal 21 karyawan, dengan rumus :

Gaji Dasar Disetahunkan	XXX	
Tunjangan Perusahaan Disetahunkan	<u>XXX</u>	
Penghasilan Bruto Disetahunkan		XXX
Biaya Jabatan	XXX	
Iuran THT/JHT, Pensiun	<u>XXX</u>	
Jumlah Pengurang		<u>XXX</u>
Penghasilan Netto Disetahunkan		XXX
PTKP		<u>XXX</u>
PKP		XXX
PPh 21 Terutang		XXX

2. Melakukan analisis perhitungan perencanaan pajak dengan *metode gross up*, dengan menggunakan rumus tunjangan pajak.

LAPISAN	BATAS PKP	RUMUS TUNJANGAN PPH
1	0 - 47.500.000	$(PKP - 0) \times 5/95 + 0$
2	> 47.500.000 - 217.500.000	$(PKP - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
3	>217.500.000 - 405.000.000	$(PKP - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
4	>500.000.000	$(PKP - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

3. Menghitung besar penghematan pajak setelah penerapan perencanaan pajak dengan *gross up method* (Gloritho, 2009) :

$$T = \frac{P_0 - P_i}{P_0}$$

dimana,

T = Besar Kenaikan atau Penurunan Beban Pajak (%)

P₀ = Penghasilan Pajak Badan sebelum perencanaan pajak

P_i = Penghasilan Pajak Badan setelah perencanaan pajak

4. Membandingkan Laba Penerapan metode *gross* dan perencanaan pajak metode *gross up* diterapkan

Uraian	Penerapan <i>Tax Planning</i> (<i>Gross Method</i>)	Penerapan <i>Tax Planing</i> (<i>Gross Up Method</i>)	Selisih
Take Home Pay	xxx	xxx	xxx
Penghasilan Kena Pajak Badan	xxx	xxx	xxx
Beban Pajak Padan	xxx	xxx	xxx
Laba Setelah Pajak	xxx	xxx	xxx

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. TASPEN (Persero) KCU Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Beban pajak PT. TASPEN (Persero) KCU Medan apabila menerapkan perhitungan dengan *gross*, sebesar Rp 47.072.093.290,- dan setelah menerapkan perencanaan pajak dengan metode *gross up*, menurun menjadi Rp 46.907.066.240,-. Selisih beban pajak tersebut menjadi penghematan pajak yang diperoleh sebesar Rp 165.027.050,- atau sebesar 0,35%.
2. Penerapan perencanaan pajak dengan metode *gross up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan sebelum penerapan perencanaan pajak..

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan diantaranya :

Perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak dengan memilih *gross up* sebagai metode perhitungan PPh Pasal 21, hal ini dianggap dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak yaitu perusahaan dan karyawan. Dari sisi perusahaan, PPh Pasal 21 dapat dijadikan sebagai beban pengurang sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Dari sisi komersial mungkin akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan, namun dari sisi fiskal beban tersebut dapat

dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga akan tercipta penghematan beban pajak yang lebih besar dibanding sebelum perencanaan pajak. Di sisi karyawan, dengan penerapan perencanaan pajak metode *gross up*, karyawan tidak perlu menanggung PPh Pasal 21 atas penghasilannya, dan menerima penghasilan tanpa dipotong pajak, sehingga menghasilkan *take home pay* yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta. Penerbit CV. Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Pajak Penghasilan*, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak.
- Lumbantoruan, 2011. *Perencanaan Pajak*, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Mahmud, Hasmin. 2013. *Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Noviyanti, Debora. 2012. *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dengan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Padasa Enam Utama*. Skripsi UI Jakarta.
- Nurjannah, 2013. *Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Semen Bosowa Maros*. Skripsi Unhas Makassar.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Adinur. 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Putra, Rangga. 2017. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up Untuk Mengefisiensi Pembayaran Pajak PT. Perkebunan Nusantara IV*. Skripsi UMA Medan.

- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Samudra, Azhari Azis. 2016. *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Depok.PT. Rajagrafindo Persada.
- Sinaga, Bernard. 2011. *Pengaruh Karakteristik corporate governance, kompensasi terhadap Manajemen Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, Mei 2009: 30-41
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi Lima*, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Waluyo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Wibowo, Binsar Ari. 2017. *Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Penghematan Beban Arus Kas Pada PT. Budi Graha Perkasa*. Skripsi UMA Medan.
- Yitzhaki, Slemrod. 2008. *Perencanaan Pajak*, Jakarta. Salemba Empat.
- Zain, Muhammad, 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.